




**Sosialisasi SE Mendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
(SIPLah)**

Prof. Dr. H. R. Agus Sartono, MBA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MODERASI BERAGAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Transaksi Non Tunai



Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik
Sumber : Bank Indonesia, 2019



Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik. Transaksi non-tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan. Implementasi transaksi non-tunai sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik *money laundry*.

Implementasi Transaksi Non Tunai



Pada **2016**, pemerintah telah menerbitkan kebijakan tentang transaksi non-tunai melalui **Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)**



Strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka **mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan antar individu dan antar daerah** dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan transaksi non-tunai di tingkat kabupaten - kota diharapkan dapat **mengoptimalkan potensi bisnis di daerah**, terutama dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, juga meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen. Tentunya, transaksi non-tunai juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah untuk kemudian dapat mengurangi praktik korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Implementasi Transaksi Non Tunai

Arah pengembangan digitalisasi pengadaan (*digital procurement*) yang pelaksanaannya akan dikawal oleh **LKPP**:



Peningkatan kualitas data



Pemanfaatan sumber daya yang strategis



Integrasi transaksi dengan pembayaran



Membangun sistem kinerja penyedia dan manajemen risiko



Pembaruan sistem IT



Pelibatan pihak ketiga (swasta)

UMKM perlu mendapatkan sentuhan khusus supaya mereka bisa **meningkatkan daya saing** mereka dengan memberikan **informasi mengenai literasi digital**, dan lebih jauh lagi diarahkan pada pengadaan digital (*digital procurement*).

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT TRANSAKSI NON-TUNAI



2019



Untuk meningkatkan tata kelola administrasi pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan



±102.306 satuan pendidikan



± 11.000 penyedia



± 573.130 transaksi
senilai **Rp 9 triliun**

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)



Kemendikbud melaporkan jika SIPLah telah disempurnakan sesuai kebutuhan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan, yaitu dengan:



Perluasan Pengguna



Perluasan Sumber Dana



Menghilangkan Batasan Nilai Transaksi



Penyederhanaan Proses



Memberikan Akses Bagi UMKM untuk Memasarkan Usahanya Di Bidang Pendidikan

Implementasi dari sistem yang baik ini dapat **menjangkau dan digunakan oleh pelaku ekonomi menengah ke bawah** yang mana sebagian besar dari mereka masih **belum melek literasi digital**. Kementerian/Lembaga teknis harus memberikan **sosialisasi yang lebih masif** kepada satuan pendidikan dan pelaku usaha ekonomi yang ada di daerah supaya sistem ini benar-benar menjadi **sistem yang mempermudah transaksi pengadaan barang/jasa** oleh satuan pendidikan dan dapat **memberikan keuntungan pada pelaku usaha yang ada di sekitar satuan pendidikan** tersebut.

TERIMA KASIH

kemenkopmk.go.id

kemenkopmkri



@kemenkopmk



@kemenko_pmk



kemenkopmk

